



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK  
2021**



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KOMISI INFORMASI PUSAT**

**TAHUN 2021**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>Kebijakan Layanan Informasi Publik</b>	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	4
Komisi Informasi Pusat	
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b>	
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	6
Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
• Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
• Jumlah Keberatan	9
• Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	9
• Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
<b>BAB III</b>	<b>11</b>
<b>Kendala Layanan Informasi Publik</b>	
Internal	12
Eksternal	12
<b>BAB IV</b>	<b>13</b>
<b>Penutup</b>	
Rekomendasi	14
Tindak Lanjut	14

# Daftar Isi





# Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Semua perangkat pemerintah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Tidak terkecuali Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang diberikan amanat mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk selalu menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen tinggi berdasarkan amanat Pasal 13 UU KIP, Komisi Informasi Pusat telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. Dengan terbentuknya PPID, Pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat. Untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan layanan informasi oleh PPID Komisi Informasi Pusat sepanjang tahun 2021 maka disusunlah Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat 2021.

Laporan ini terdiri dari empat bab yakni Bab I yang menggambarkan kebijakan layanan informasi publik meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Bab II menjelaskan mengenai pelaksanaan layanan informasi publik, Bab III menjelaskan mengenai kendala layanan informasi publik baik internal maupun eksternal, dan Bab IV yang berisi penutup mengenai rekomendasi dan tindak lanjut yang akan diupayakan pada proses layanan informasi publik pada tahun mendatang.

Akhir kata, tentunya PPID Komisi Informasi Pusat terus berusaha meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Komisi Informasi Pusat. Semoga Laporan PPID Komisi Informasi Pusat 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembaca.

Jakarta, Februari 2022  
Sekretaris Komisi Informasi Pusat  
selaku PPID Komisi Informasi Pusat

**MUNZAER**

**BAB I**

**KEBIJAKAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**



## Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia kurang lebih telah berlangsung dua tahun hingga saat ini, memberikan dampak pada setiap aspek tidak terkecuali pada aspek pelayanan publik. Di masa pandemi Covid-19, berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mengendalikan dan menangani penyebaran Covid-19, hingga sampai pada adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Tidak dimungkiri kebijakan tersebut menimbulkan perubahan yang signifikan dalam proses interaksi sosial dan juga proses pelayanan publik itu sendiri. Pemberlakuan sistem bekerja di kantor atau *work from office* dan bekerja di rumah atau *work from home* tentunya sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19, bukan berarti mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh layanan.

Pada situasi ini, pelayanan publik khususnya pelayanan informasi publik tidak dapat ditanggalkan karena hakikat penyelenggara pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam kondisi demikian diperlukan inovasi dalam pelayanan informasi. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas menjadi suatu keharusan.

Dalam konteks itu, Komisi Informasi Pusat berusaha memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana media yang dimiliki. Sarana prasana yang dimiliki PPID Komisi Informasi Pusat dalam memberikan layanan informasi publik terdiri dari dua mekanisme yaitu secara daring dan luring.



**Informasi Pelayanan PPID Komisi Informasi Pusat**

Secara daring sarana layanan informasi publik yang disiapkan dan bisa diakses oleh masyarakat melalui situs resmi PPID KIP yaitu <https://e-ppid.komisiinformasi.go.id/> atau melalui surat yang ditujukan secara elektronik ke [ppid@komisiinformasi.go.id](mailto:ppid@komisiinformasi.go.id). Sarana ini merupakan salah satu bentuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor Komisi Informasi Pusat.

Sedangkan layanan secara luring atau secara langsung disiapkan Meja Layanan Informasi Publik yang berada di lantai 1 Gedung Annex Wisma BSG. Layanan informasi publik secara langsung ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun disadari, di era perkembangan teknologi informasi ini, PPID Komisi Informasi Pusat di masa Pandemi Covid-19, menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan layanan informasi publik melalui <https://e-ppid.komisiinformasi.go.id/> untuk dapat memperoleh informasi.

Pelaksanaan layanan informasi publik dan program PPID Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2021 disediakan anggaran Rp 66.507.000 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun bagan struktur PPID Komisi Informasi Pusat akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## **Kebijakan Layanan Informasi Publik**

PPID dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik. Oleh karena itu, PPID memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*). Sehingga dalam konteks situasi saat ini (Pandemi Covid-19) tidak menghalangi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik secara cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan.


Mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020 yaitu berkaitan dengan adanya Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sebagai pedoman dalam proses layanan informasi publik.

Tentunya, kebijakan tersebut dipedomani sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui kebijakan teknis berupa pengaturan jadwal petugas pelayanan informasi publik

dalam memberikan layanan baik secara daring maupun luring kepada masyarakat. Melalui kebijakan teknis tersebut, prinsip-prinsip layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dapat dijalankan tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

## Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/II/2020. Dapat digambarkan bagan struktur PPID Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:





# **BAB II**

# **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



## Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI Pusat berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID KI Pusat untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (mekanisme memperoleh informasi dapat dilihat pada bagan di bawah). UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Komisi Informasi Pusat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

**Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Komisi Informasi Pusat melalui surat, fax, e-mail, e-PPID, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID Komisi Informasi Pusat**



**Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi**



**Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi:**

1. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan.
2. Dalam hal permohonan informasi disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.
  - Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
  - Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
  - Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
  - Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
  - Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.
  - Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

\*Komisi Informasi Pusat dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.



**Permohonan Informasi secara Luring dengan Datang Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat**




**Laman Resmi Komisi Informasi Pusat ([komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id))**

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Komisi Informasi Pusat menerima beberapa permohonan yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti dokumen persidangan, konsultasi, pengaduan, dll yang bukan merupakan permohonan informasi tetapi pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Penjelasan terkait layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada bagian berikutnya.

## Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Publik menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

### Jumlah Permohonan Informasi Publik




Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2021, PPID Komisi Informasi Pusat telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 16 (enam belas) permohonan yang terdiri atas 9 (sembilan) pemohon perorangan dan 7 (tujuh) pemohon berbadan hukum.

#### Kriteria Pemohon

-  Badan Hukum
-  Perorangan/ Individual

Rekapitulasi jumlah permohonan informasi berdasarkan bulan kalender dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

### Jumlah Permohonan Tahun 2021



## Jumlah Keberatan

Dari 16 Permohonan informasi Publik ke PPID Komisi Informasi Pusat, hanya terdapat 3 (tiga) keberatan dari Pemohon Informasi atas layanan informasi publik. Keberatan tersebut sudah ditanggapi dan hanya 1 (satu) yang berlanjut sampai tahap sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

## Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2021 yang ditujukan ke PPID Komisi Informasi Pusat yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Informasi Diberikan			Rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan
		Semua	Sebagian	Tidak Diberikan		
Januari	0	-	-	-	-	
Februari	1	1	-	-	>17 hari kerja	
Maret	4	3	1	-	10 hari kerja	
April	0	-	-	-	-	
Mei	1	1	-	-	6 hari kerja	
Juni	2	2	-	-	7 hari kerja	
Juli	2	1	1	-	9 hari kerja	Sebagian bukan kewenangan Komisi Informasi Pusat
Agustus	2	2	-	-	17 hari kerja	
September						
Oktober	0	-	-	-	-	
November	2	2	-	-	>17 hari kerja	
Desember	2	2	-	-	>17 hari kerja	

Selain permohonan informasi secara tertulis, masih ada permohonan tidak tertulis sebagai bentuk layanan informasi publik berupa konsultasi yang dilakukan melalui telepon, maupun datang langsung.

### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2021, terdapat 2 (dua) sengketa Informasi Publik yang menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai Termohon di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Register	Pemohon	Keterangan
1.	0012/VIII/KIP-DKI-PS/2020	Supriyono	Putusan Mediasi
2.	088/IX/KI-BANTEN-PS/2020	Supriyono	Putusan Sela

# **BAB III**

# **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

## Internal

- Perlu dilakukan koordinasi rutin setiap bagian dalam struktur PPID Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia yang fokus melayani informasi publik;
- Perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi e-PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat;
- Perlu dilakukannya pengembangan *website* Komisi Informasi Pusat.
- Perlu dioptimalkan pemutakhiran konten *website* Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan penanggung jawab terhadap penyajian konten *website* Komisi Informasi Pusat;
- Perlu membangun aplikasi PPID berbasis Android dan iOS; dan
- Perlu penguatan dan perluasan keikutsertaan PPID Komisi Informasi Pusat pada forum-forum PPID se-Indonesia.

## Eksternal

- Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi dengan dilakukannya permohonan informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, dan data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi PPID Komisi Informasi Pusat sudah memberikan informasi yang dimohon tetapi masih disengketakan kepada Komisi Informasi Provinsi terdekat.
- Pemohon sering salah menafsirkan Komisi Informasi Pusat dalam memberikan layanannya melalui PPID atau fungsi kepaniteraan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**



Tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program PPID Komisi Informasi Pusat tahun 2021 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut proyeksi pada tahun mendatang:


## Rekomendasi

- Pengembangan atau peningkatan layanan e-PPID Komisi Informasi Pusat dan terkoneksi dengan *website* [komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id) sehingga lebih efektif dan efisien;
- Penetapan penanggung jawab penyajian konten *website* Komisi Informasi Pusat dan e-PPID Komisi Informasi Pusat;
- Rapat berkala penanggung jawab pengelola layanan informasi publik PPID Komisi Informasi Pusat; dan
- Membangun aplikasi e-PPID berbasis Android dan iOS.

## Tindak Lanjut

- Optimalisasi pada semester pertama tahun 2022 dengan fokus pada pengembangan atau peningkatan layanan e-PPID Komisi Informasi Pusat dan terkoneksi dengan *website* [komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id) sehingga lebih efektif dan efisien.
- Penetapan penanggung jawab penyajian konten *website* Komisi Informasi Pusat dan e-PPID Komisi Informasi Pusat pada semester pertama tahun 2022.
- Mengagendakan rapat koordinasi sebulan sekali dengan seluruh penanggung jawab pengelola layanan informasi publik PPID Komisi Informasi Pusat.
- Pembuatan aplikasi e-PPID berbasis Android dan IOS pada semester kedua tahun 2022.



 **WISMA BSG GEDUNG ANNEX, LT 1,  
JI Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat**



**@komisiinformasipusat**



**Komisi Informasi Pusat RI**



**@KIPusat**



**Komisi Informasi Pusat**